



## Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu  
Provinsi Lampung 34764 082183773738

<https://dinsos.waykanankab.go.id>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial

# Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No. SK :

## Persyaratan

1. Akta Notaris Pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) sebagai Badan Hukum
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga
4. Keterangan Domisili dari Lurah/ Kepala Desa setempat
5. Struktur Organisasi Lembaga
6. Nama Alamat dan telepon pengurus Anggota
7. Program Kerja dibidang Kesejahteraan Sosial
8. Modal Kerja untuk Pelaksanaan Kegiatan
9. Sumber Daya Manusia
10. Kelengkapan sarana dan Prasarana
11. Nota Pendirian yang dilegalisir oleh Lurah/kepal desa/camat/ walikota
12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga
13. Keterangan Domisili dari Lurah /Kepala Desa setempat
14. Struktur Organisasi Lembaga
15. Nama Alamat dan telepon pengurus Anggota
16. Program Kerja dibidang Kesejahteraan Sosial
17. Modal Kerja untuk Pelaksanaan Kegiatan
18. Sumber Daya Manusia
19. Kelengkapan sarana dan Prasarana

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu  
Provinsi Lampung 34764 082183773738

<https://dinsos.waykanankab.go.id>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial



1. Mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri sesuai dengan wilayah kewenangannya
2. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan kelengkapan persyaratan
3. Dinas Sosial melakukan proses pendaftaran ke penyelenggara urusa pemerintahan bidang sosial setempat
4. Memberikan informasi dan pemberitahuan kepada pemohon setelah dilakukan penelaahan dan verifikasi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Selasa, 19 Nov 2024 pukul 12:37. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Penolakan permohonan jika; 1) Pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan, 2) LKS tidak



## Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu

Provinsi Lampung 34764 082183773738

<https://dinsos.waykanankab.go.id>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

### Pengaduan Layanan

Mekanisme penyampaian pengaduan pemohon mengajukan pengaduan atau keluhan yang diterima oleh *Front Office* (FO) untuk selanjutnya diteruskan ke unit yang menangani pelayanan dan pengaduan untuk di analisa dan ditindaklanjuti sesuai dengan permasalahannya. Dan semua bentuk pengaduan yang masuk harus secara jelas menerangkan identitas pengadu agar petugas dapat mengkonfirmasi pengaduan yang telah disampaikan tersebut.

Adapun sarana pengaduan yang disediakan pada Dinas Sosial :

- a. *Telepon/HP* (0821-8377-3738) / *Whatsapp* (0852-6632-3698)
- b. *Website/Form Pengaduan*, (<https://dinsos.waykanankab.go.id>)
- c. *Email* (dinsoswk21@gmail.com)
- d. *Kotak Pengaduan* (Formulir Pengaduan)
- e. *Integrasi SP4N Laporan!*
- f. *Pengaduan Langsung*